**BAB 2**

**Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**

**A. Menjelajah Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**1. Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang.Adanya ketentuan ini dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau pendudukan oleh negara asing. Istilah nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambakan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di anatara Benua Asia dan Benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1) kesatuan politik; 2) kesatuan hukum; 3) kesatuan sosial-budaya; serta 4) kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Berdasarkan Deklarasi Juanda tersebut, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara (archipelagic state). Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS

1982 = United Nations Convention on the Law of the Sea) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Berkat pandangan visioner dalam Deklarasi Djuanda tersebut, bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2.000.000 km2, termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Sebagai Warga Negara Indonesia, kalian harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harus merasa bangga, karena negara kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km2, yang terdiri atas wilayah daratan seluas 1.922.570 km2 dan wlayah lautan seluas 3.257.483 km2 Di wilayah yang seluas itu, tersebar 13.466 pulau yang terbentang antara Sabang dan Merauke. Pulau-pulau tersebut bukanlah wilayah-wilayah yang terpisah, tetapi membentuk suatu kesatuan yang utuh dan bulat sebagaimana diuraikan di atas.

wilayah laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam, yaitu:

**a. Zona Laut Teritorial**

Batas laut Teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial di sebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal/perairan dalam (laut nusantara). Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar.

**b. Zona Landas Kontinen**

Landas Kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masingmasing negara. Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Febuari 1969.

**c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)**

Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif antara dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Pengumuman tetang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980.

**2. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**a. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah utara**

Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya

disebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang

berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia

sebelah utara berbatasan langsung dengan laut lima negara, yaitu Malaysia,

Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina.

**b. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah barat**

Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan

langsung dengan Samudera Hindia dan perairan negara India. Tidak ada

negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia disebelah

barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan

daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak

dititik-titik tertentu disekitar Samudera Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau

yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan

Pulau Nicobar di India.

**c. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah timur**

Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini

dan perairan Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati

hubungan bilateral antarkedua negara tentang batas-batas wilayah, tidak

hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia sebelah

timur, yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah

barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun).

**d. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan**

Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor

Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste adalah bekas

wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada

tahun 1999, dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Provinsi

Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi yang berbatasan langsung dengan

wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga

berbatasan dengan perairan Australia. Diawal tahun 1997, Indonesia dan

Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negarakeduanya yang

meliputi Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan batas landas kontinen.

**3. Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam yang Terkandung dalam Wilayah Negara**

**Kesatuan Republik Indonesia**

Dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jawabannya yang menyatakan bahwa:

*(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup*

*orang banyak dikuasai oleh negara.*

*(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan*

*dipergunakan*

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.Ketentuan di atas secara tegas menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan kata lain negara melalui pemerintah diberikan wewenang atau kekuasaan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur, mengurus dan mengelola serta mengawasi pemanfaatan seluruh potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Oleh karena itu, maka negara

mempunyai kewajibankewajiban sebagai berikut:

a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan

alam), dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan

masyarakat.

b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau

di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan

secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.

c. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan

rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam

menikmati kekayaan alam.

Ketiga kewajiban di atas menjelaskan segala sumber daya alam yang penting

bagi negara dan menguasai hajat orang banyak, karena berkaitan dengan

kemaslahatan umum dan pelayanan umum, harus dikuasai negara dan dijalankan

oleh pemerintah. Sebab sumber daya alam tersebut, harus dapat dinikmati oleh

rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan

kesejahteraan umum yang adil dan merata.